



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

SANI UZRO, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 30 Nopember 1970, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jalak, di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 April 2018, dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang Laki-laki yang bernama Rahmad yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1992, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/57/X/92;
2. Bahwa, selama dalam perkawinannya pemohon dengan suami pemohon (Rahmad) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Ibnu Hajar Rofiq, lahir di Sumenep pada tanggal 13 April 1994 ;
 - Moh. Rojulul Miftah, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Mei 2001 ;
 - Moh. Rizqi Firmansyah, lahir di Sumenep tanggal 13 April 2012 ;
3. Bahwa, Pemohon selama kawin dengan suami pemohon (Rahmad), pemohon memiliki atau mempunyai Harta Bersama berupa : 2 (dua) bidang tanah, Pertama : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 319, dengan luas tanah 1.610 M2, yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon), Kedua : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320, dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon) ;

4. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satunya jalan pemohon hendak pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : 2 (dua) bidang tanah, Pertama : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 319, dengan luas tanah 1.610 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon), Kedua : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon) ;
5. Bahwa, anak pemohon yang bernama Moh. Rojulul Miftah dan Moh. Rizqi Firmansyah, saat ini masih dibawah umur, dan pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon yang masih dibawah umur, mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : 2 (dua) bidang tanah, Pertama : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 319, dengan luas tanah 1.610 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon), Kedua : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon) ;
6. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Sani Uzro) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Moh. Rojulul Miftah, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Mei 2001 dan Moh. Rizqi Firmansyah, lahir di Sumenep tanggal 13 April 2012, diberi Kuasa untuk melakukan proses Pinjam Uang Ke Bank dengan jaminan berupa : 2 (dua) bidang tanah, Pertama : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 319, dengan luas tanah 1.610 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon), **Kedua** : yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, dengan luas tanah 330

Halaman 2 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : Rahmad (suami pemohon) ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sani Uzro NIK. 3529077011700002, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3529071304150001, tertanggal 16 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga Sani Uzro, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy kutipan akta nikah, nomor 297/57/X/92, tertanggal 14 Oktober 1992, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 616/IST/2002 tertanggal 5 April 2002 atas nama Moh Rojulul Miftah, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-13042015-0030 tertanggal 13 April 2015 atas nama Moh. Rizqi Firmansyah, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy surat kematian atas nama Rahmad, Nomor 47413/19/408116/2016, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Surat pernyataan ahli waris, tertanggal 2 Februari 2018 diberi tanda bukti P. 7;
8. Foto Copy sertifikat hak milik nomor 319, atas nama pemilik hak Rahmad, diberi tanda bukti P. 8;
9. Foto Copy sertifikat hak milik nomor 320, atas nama pemilik hak Rahmad, diberi tanda bukti P. 9;
10. Foto Copy surat permohonan Fiat Roya oleh PT Bank Rakyat Indonesia kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tertanggal 21 Februari 2018, diberi tanda bukti P. 10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan bukti bertanda P-10 tersebut, telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana

Halaman 3 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ahsanul Roziqi:**

- Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jalak, di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Rahmad;
- Bahwa suami Pemohon (Rahmad) telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Rahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ibnu Hajar Rofiq, Moh. Rojulul Miftah, Moh. Rizqi Firmansyah;
- Bahwa setelah peninggalan almarhum Rahmad, Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak – anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya Pemohon ingin membuka usaha baju (toko baju);
- Bahwa untuk membuka usaha toko baju tersebut memerlukan modal, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu;
- Bahwa salah satu persyaratan mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu atas nama suami Pemohon adalah seluruh ahli waris Almarhum Rahmad harus menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Moh. Rojulul Miftah, Moh. Rizqi Firmansyah;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili ke 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk membuka usaha tersebut dengan modal pinjaman dari Bank disetujui oleh ahli waris Almarhum Rahmad yang lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi RA Ayu Fitria Anniza:**

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Jalak, di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Rahmad adalah suami istri;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Rahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ibnu Hajar Rofiq, Moh. Rojulul Miftah, Moh. Rizqi Firmansyah;

Halaman 4 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peninggalan almarhum Rahmad, Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup anak - anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya Pemohon ingin membuka usaha toko baju;
- Bahwa untuk membuka usaha toko baju tersebut memerlukan modal, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah atas nama Almarhum Rahmad;
- Bahwa salah satu persyaratan mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah atas nama Almarhum Rahmad tersebut adalah seluruh ahli waris Almarhum Rahmad harus menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Moh. Rojulul Miftah, Moh. Rizqi Firmansyah;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili ke 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk membuka usaha tersebut dengan modal pinjaman dari Bank disetujui oleh anak – anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon kuasa untuk mewakili Moh. Rojulul Miftah, dan Moh. Rizqi Firmansyah melakukan pinjaman ke Bank dengan jaminan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 dengan luas 1.610 M² yang terletak di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad (suami pemohon) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad (suami pemohon);

Halaman 5 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jalak, di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sehingga Permohonan pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari ke 2 (kedua) orang anaknya yang bernama Moh. Rojulul Miftah, dan Moh. Rizqi Firmansyah untuk melakukan proses pinjaman kepada Bank dengan jaminan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri dari Rahmad yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1992, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/57/X/92, atas pernikahan tersebut Pemohon dan Rahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ibnu Hajar Rofiq, Moh. Rojulul Miftah, Moh. Rizqi Firmansyah, bahwa pada tahun 2015 suami Pemohon yang bernama Rahmad meninggal dunia, Rahmad memiliki tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 dengan luas 1.610 M² yang terletak di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad. Setelah meninggalnya suami Pemohon (Rahmad), Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak – anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya Pemohon membuka usaha toko baju, didalam membuka usaha toko baju tersebut Pemohon memerlukan modal, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320. Bahwa keinginan Pemohon membuka usaha tersebut dengan pinjaman ke Bank disetujui oleh ahli waris Almarhum Rahmad yang lainnya;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) anaknya yang bernama Moh. Rojulul Miftah, dan Moh. Rizqi Firmansyah saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah Dewasa, Bahwa untuk memenuhi persyaratan perjanjian kredit tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili ke 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa orang tua pada dasarnya dapat mewakili anak yang dibawah umur untuk

Halaman 6 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum akan tetapi persyaratan perjanjian kredit pada Bank sebagaimana diuraikan diatas bersifat khusus, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon konsekwensinya Pemohon tidak mendapatkan pinjaman dari Bank, sehingga yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari 2 (dua) orang anaknya semata – mata untuk mendapatkan pinjaman dari Bank; dimana pinjaman tersebut sangat diharapkan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon beserta anak – anaknya setelah meninggal suami Pemohon, dengan demikian keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama Moh. Rojulul Miftah, dan Moh. Rizqi Firmansyah untuk melakukan proses pinjaman kepada Bank dengan jaminan tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 319, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 dengan pemegang hak atas nama Rahmad, sebelumnya telah digunakan sebagai jaminan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep dengan sertifikat hak tanggungan nomor 670/2014, belum dilakukan Fiat Roya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap sertifikat hak tanggungan nomor 670/2014, Pemohon telah melakukan pelunasan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep telah mengeluarkan surat permohonan Fiat Roya atas sertifikat hak tanggungan nomor 670/2014 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tertanggal 21 Februari 2018, selain itu Sertifikat Hak Milik Nomor 319, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 dengan pemegang hak atas nama Rahmad yang asli telah diserahkan kepada Pemohon oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep sehingga terhadap Hak Tanggungan yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 319, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 yang belum dilakukan pencoretan tidak menjadi suatu permasalahan hukum karena perjanjian Pemohon dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep telah berakhir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 / Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sani Uzro selaku Kuasa dari anak - anak pemohon yang bernama Moh. Rojulul Miftah, dan Moh. Rizqi Firmansyah untuk melakukan Proses perjanjian kredit kepada Bank dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah, Pertama yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomort 319, dengan luas tanah 1.610 M², yang terletak di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad, Kedua yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 320, dengan luas tanah 330 M², yang terletak di Desa Daramista, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Rahmad;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 2 Mei 2018, oleh kami Firdaus, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Suraji., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Suraji

Firdaus, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 95.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.186.000.00,-
(Seratusdelapan puluh enam ribu rupiah)